



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 1996
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN KEBOMAS-MANYAR SEBAGAI JALAN TOL DAN
PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Kebomas - Manyar sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan tol Surabaya-Gresik sudah selesai;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan Kebomas-Manyar tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1993 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak-Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes-Kebomas sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN KEBOMAS-MANYAR SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA:

Jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sepanjang 4,3 km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA:

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

ASAL TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp) PERJALANAN PERJALANAN

	GOL I	GOL IIA	GOL IIB
KEBOMAS MANYAR	800	1.000	1.500
MANYAR KEBOMAS	800	1.000	1.500

KETIGA:

Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I : Sedan, Jip, Pick up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan IIA : Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar;

Golongan IIB : Truk besar dan Bus besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KEEMPAT:

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LEMBAR LEPAS SETNEG TAHUN 1996